



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama:[http://jurnal.una.ac id/index.php/cj](http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj)



PERAN PENYIDIK POLRES ASAHAH DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ismail ¹⁾, Emiel Salim Siregar ²⁾, Haikal Iskandar Hashina Harahap ³⁾

¹⁾²⁾³⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

¹⁾²⁾³⁾Email: ismailizu28@yahoo.com, emielsalimsrg1988@gmail.com,
haikaliskandar2017@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius dan kurang mendapat perhatian dan tanggapan dari masyarakat sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penyidik Polres Asahan dalam Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan dan upaya yang dilakukan Polres Asahan dalam mengatasi kasus KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Asahan (POLRES). Berdasarkan hasil penelitian dapat Peran Penyidik Polres Asahan dalam penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu inovasi hukum yang dilaksanakan melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT khususnya aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Advokat dan pengadilan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT, terutama dengan pengaturan mekanisme perlindungan dari pengadilan untuk keselamatan korban, yaitu tentang mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban dan Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Menangani KDRT Di Polres Asahan sebagai berikut: *Pertama*, keterbatasan sarana dan prasarana. *Kedua*, terdapat korban yang menolak ditempatkan di rumah aman. *Ketiga*, korban susah memberikan informasi mengenai peristiwa KDRT yang dialami. *keempat*, hambatan dalam menghadirkan saksi untuk mau datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tentang peristiwa KDRT yang terjadi. Serta Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Asahan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi : *pertama*, upaya untuk mengatasi hambatan dalam menempatkan korban di rumah aman dengan bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan *shelter*. *Kedua*, memberikan pemahaman dan pengertia kepada korban mengenai hak-hak korban KDRT. *Ketiga*, upaya mengatasi hambatan terhadap korban yang tertutup dalam memberikan keterangan selama penyidikan.

Kata Kunci :
Peran,
Penyidik,
Kekerasan
Dalam Rumah
Tangga

Abstract

Domestic violence is a serious problem and has received less attention and response from the social community. This is because domestic violence has a private and closed scope because domestic violence problems occur in the household or family. Elimination of Domestic Violence refers to Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT). The purpose of this study was to determine the role of Asahan Police investigators in cases of domestic violence as well as the obstacles and efforts made by the Asahan Police in overcoming domestic violence cases. The method used in this study is an empirical juridical research, which aims to analyze the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. This research is descriptive analytical. This study uses data collection methods by conducting interviews and documentation studies or literature studies. This research was conducted at the Asahan Police Resort (POLRES). Protection is carried out by providing counseling or socialization about domestic violence and providing protection by providing safe houses as temporary places and places for victims to recover as well as collaborating with institutions related to domestic violence such as the Social Service and P2TP2A.

1. PENDAHULUAN

Pada mekanisme peradilan pidana pada hal pelaksanaan serta penyelenggaraan pada menegakkan hukum pidana pada Indonesia ikut terlibat didalamnya badan yang punya fungsi pribadi-pribadi. mekanisme peradilan pidana ialah mekanisme pada penanggulangan kejahatan pada tengah publik. mekanisme disini ditanggungjawabi pada ranah kepolisian, kejaksaan, tingkat putusan terhadap pengadilan serta lembaga perpublikan¹. Kepolisian selaku pribadi terdepan pada menanggulangi mekanisme peradilan pidana yang krusial pada menegakkan hukum pidana pada Indonesia. Hal disini juga disebabkan polri kian sering berkomunikasi baik langsung ataupun tiada pada publik.

Atas UU No. 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia termaktub pada pasal 4 bermaksud pada terjaminnya tertib serta tegaknya hukum pada membina ketentraman publik agar terwujudnya aman serta tertib publik pada negeri, terealisasinya pada mempertahankan keamanan negara serta terwujudnya tujuan nasional melampaui mengedepankan hak asasi manusia.

Pada publik control sosial dilangsungkan terhadap polisi melampaui cara preventif (pencegahan) serta represif (pemberantasan).² Pada peradilan, kepolisian punya tanggung jawab pada penyelidikan. Termaktub pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana, penyidik punya tanggung jawab ialah :

- a. mendapatkan laporan ataupun pengaduan pada individu perihal tampak tindak pidana;
- b. melangsungkan kesibukan pertama pada tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti individu tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melangsungkan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan;
- e. melangsungkan pemeriksaan serta penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari serta memotret pribadi;
- g. memanggil pribadi guna didengar serta diperiksa selaku tersangka ataupun saksi;
- h. mendatangkan pribadi ahli yang dibutuhkan pada hubungannya melampaui pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan kesibukan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Diantara kejadian pada kehidupan publik khususnya Dalam Rumah tangga ialah hal yang sangat prihatin. Satu pada beragam macam masalah yang sering terlangsung ialah kasus kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), yang pada pribadi awam disini dianggap privat, ketegangan serta konflik ialah umum, mulai pada perselisihan, pertengkar, cemoohan ataupun bahkan cemoohan yang berkelanjutan ialah hal yang lumrah. Namun, mereka mungkin menjadi bagian pada bentuk-bentuk tertentu pada kekerasan Dalam Rumah tangga.

Adapun bentuk-bentuk KDRT yang termaktub pada UU No. 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jenis kekerasan yang tergolong KDRT ialah: pertama, kekerasan terbuka, ialah kekerasan fisik yang mampu dilihat, contohnya

¹Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM serta SPP Pusat Keadilan serta Pengabdian Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 84

²Satjipto Raharjo,*Membangun Polisi Sipil*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 25.

perkelahian, pukulan, tendangan, ambil, dorong guna membunuh. Kekerasan terselubung, mampu dinamakan kekerasan psikis ataupun emosional, sifatnya biasanya sembunyi, contohnya ancaman, hinaan, cemoohan yang sebabkan korban sukar tidur, kurang percaya diri, tiada berdaya, teror serta tampak hasrat ingin mengakhiri hidupnya. Ketiga, kekerasan seksual, ialah kekerasan yang dilangsungkan guna memuaskan hasrat seksual (fisik) serta verbal. Contoh fisik ialah pelecehan seksual (menyentuh, menyentuh organ intim, mencium serta memaksa melampaui paksa), sedangkan verbal seperti membuat komentar / nama panggilan yang mengejek alam serta membuat ekspresi / gerakan pornografi. Keempat, kekerasan finansial, ialah kekerasan yang dilangsungkan pada bentuk eksloitasi, manipulasi serta pengendalian korban melampaui cara memaksa korban bekerja serta mengambil harta pasangan tanpa sepenuhnya.³

Atas data unit PPA Polres Asahan jumlah kasus kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) pada 2017 sejumlah 42 kasus, 2018 sejumlah 36 kasus, 2019 sejumlah 30 kasus serta 2020 angka kasus KDRT naik jadi 44 kasus⁴. pada data termasud kasus KDRT pada 2017-2019 total kasus turun, akan tetapi kasus KDRT meningkat kembali pada tahun 2020.

Sacara umum tindak kekerasan pada rumah tangga ikutsertanya pelaku serta korban selaku anggota keluarga pada Dalam Rumah. Bentuk kekerasan biasa seperti kekerasan fisik, serta kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku serta korban kekerasan pada Dalam Rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tak pada

batasi terhadap strata, status sosial, jenjang pendidikan serta suku bangsa.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam UU No 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “Setiap perlakuan terhadap individu terutama perempuan, yang berdampak timbulnya kesengsaraan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran Dalam Rumah tangga termasuk ancaman guna melangsungkan perlakuan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada lingkup rumah tangga”.

Problematika yang serius serta jarang mendapat perhatian disini ialah kekerasan Dalam Rumah tangga apalagi respon ditengah publik sosial. penuh anggapan bahwasanya KDRT ialah ranah privat yang tak boleh disentuh pribadi lain ataupun keluarga lain, lalu penuh pada keluarga yang menutupi kasus ini. Selain itu, KDRT terlangsung pada lembaga yang legal (perkawinan), alhasil pribadi memberikan sikap penwajaran pada setiap istri yang terkena KDRT.

Dalam penyelesaian kasus KDRT, kepolisian ialah pribadi pertama serta terdepan pada menangani kasus KDRT ini. Perlindungan terhadap korban KDRT dilangsungkan terhadap polisi bagian Unit Perlindungan Perempuan serta Anak (Unit PPA) yang dibentuk atas Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 perihal Organisasi serta Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan serta Anak (Unit PPA). Aturan disini menegaskan maka Unit PPA bertugas menyampaikan layanan perlindungan perempuan serta anak yang jadi korban kejahatan serta penegakan hukum terhadap pelakunya. Lalu tatalaksananya mengacu pada Perkapolri No. 3 Tahun 2008 perihal Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang mengungkapkan tugas Unit PPA pada memberikan perlindungan terhadap

³ Wawancara melampaui Ipda Rispita Nainggolan, (Kanit UPPA Polres Asahan), 13 Oktober 2021 Pukul 11:00 Wib.

⁴ Wawancara melampaui Ipda Rispita Nainggolan(Kanit UPPA Polres Asahan), 06 Oktober 2021, Pukul 09.00 Wib.

perempuan serta anak korban tindak pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya ialah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran melampaui tujuan mempelajari gejala hukum tertentu melampaui metode analisis. terhadap karenya, juga dilangsungkan pemeriksaan secara mendalam pada fakta hukum itu pada menghasilkan satu metode pemecahan masalah.⁵ Lalu didapatkan hasil yang maksimal melampaui metode yang dikenakan ialah :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah yuridis empiris, melampaui tujuan analisis problematika dilangsungkan pakai cara perpaduan bahan hukum (data sekunder) melampaui data primer yang didapat pada lapangan. Riset disini bersifat deskriptif analitis, melampaui menggambarkan fenomena serta peristiwa yang jadi topik penelitian tanpa menyampaikan perlakuan khusus.

b. Lokasi Penelitian

Riset disini dilangsungkan pada Kepolisian Resort Asahan, beralamat pada Jalan Ahmad Yani No.110, Kisaran Naga, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

c. Sumber Data

Berikut sumber data pada riset disini yang berawal pada data primer serta data sekunder:

1)Data Primer ialah mampu yang didapat pada sumber utama pada hasil lapangan. Data primer pada riset disini didapat melampaui keterangan serta informasi yang

diberikan pada pihak Polres Asahan.

2)Data Sekunder ialah data yang didapat pada kepustakaan, ialah peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah serta hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pertauran perundang-undangan yang digunakan dalam menganalisa persoalan yang diangkat pada penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti untuk menyelesaikan persoalan yang peneliti angkat.
- c) Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data melampaui wawancara serta studi dokumentasi ataupun studi kepustakaan ialah data yang terkumpul serta infomasi yang dikenakan studi dokumentasi serta melampaui wawancara bersama pihak Polres Asahan berdasarkan pada topik penelitian.

d. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.38

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk menghasilkan suatu metode pemecahan masalah Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui peran penyidik Polres Asahan dalam Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi oleh penyidik Polres Asahan dalam Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Polres Asahan

1) Peran Penyidik Polres Asahan pada penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UUPKDRT lahir guna menyelamatkan korban kejahatan Dalam Rumah tangga. disini pertanda baik bagi korban kekerasan Dalam Rumah tangga, sebab mereka mampu menuntut serta dilindungi terhadap hukum. Penerbitan beragam perjanjian serta undang-undang pada perspektif gender guna melindungi perempuan pada pelanggaran hak asasi manusia tiada mampu sepenuhnya

menjamin mereka pada pelanggaran hak asasi manusia.

Diantara inovasi hukum yang dilangsungkan melampaui UU No. 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan KDRT khususnya aparat penegak hukum pada melayani korban KDRT, terutama melampaui pengaturan mekanisme perlindungan pada pengadilan guna keselamatan korban, ialah perihal mekanisme perlindungan pada pengadilan demi keamanan korban.

Penegakan hukum pidana menjadi tanggung jawab komponen penegak hukum yang tergabung pada mekanisme peradilan pidana. Institusi Polri ialah bagian yang tiada terpisahkan pada aparatur SPP (sistem peradilan pidana) yang terkait melampaui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. pada menjalankan tugasnya selaku aparat hukum, polisi mesti selalu menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Penegakan hukum bagian dari usaha yang dilakukan guna menciptakan tata tertib yang dapat memberi rasa aman dan tentram di dalam masyarakat.⁶

Polisi mesti segera menjelaskan hak korban atas pelayanan/dukungan ketika mendapati laporan kejadian KDRT. Selain itu, ialah tugas polisi guna melindungi korban, sebab penting bagi polisi guna memperkenalkan identitas mereka serta menekankan maka kekerasan Dalam Rumah tangga ialah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara garis besar misi kepolisian bukan sahaja selaku lembaga penegak hukum (*law enforcement agency*), tetapi

⁶ Suriani and Ismail, “*Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*”, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : ”Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020. hlm, 788.

juga pemelihara keamanan serta ketertiban serta kesusilaan publik (*oder maintenance officer*). pada model lain, misi polisi mampu dibagi menjadi kesibukan preventif serta represif. Upaya preventif usai dilangsungkan guna mencegah terlangsungnya kejahatan yang membingungkan warga, serta polisi usai melangsungkan upaya represif melampaui serangkaian penyelidikan kriminal. Tujuannya agar pelaku tindak pidana mampu diadili serta dihukum selakumana mestinya (jika terbukti). kesibukan represif dirancang guna mengembalikan kegairahan yang ditimbulkan terhadap perilaku penjahat.⁷

Dalam melindungi korban KDRT, aparat penegak hukum mampu bekerja sama melampaui petugas kesehatan, pekerja sosial, lembaga sosial terkait serta relawan sebaya guna membantu korban. Hal disini jelas dijelaskan pada pasal 21 hingga 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan KDRT.

Jika mempertimbangkan skema penanganan kejahatan kekerasan melampaui mekanisme peradilan pidana, polisi memainkan fungsi penegakan hukum. Fungsi kepolisian selaku lembaga penegak hukum pada umumnya ialah publik mengharapkan penegakan hukum pidana melampaui mencegah publik menjadi korban kejahatan serta menyelesaikan kejahatan yang dilangsungkan melampaui menangkap serta mengadili pelakunya. pada upaya menanggulangi kekerasan serta kejahatan berat, publik mendesak pihak kepolisian guna bertindak cepat pada memenuhi tugas penegakan hukum.

Peran kepolisian pada menangani kasus KDRT juga dibantu melampaui peran penegak hukum lainnya seperti

peran advokat serta peran pengadilan. Selakumana diatur pada undang-undang No. 23 Tahun 2004 perihal penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga, selaku berikut:

Kepolisian selaku diantara ujung tombak penegak hukum Nusantara, sangat penting guna berpengetahuan yang seluas-luasnya perihal hukum serta peraturan Indonesia. Tujuannya agar aparat penegak hukum pada mempertimbangkan satu perkara tindak pidana ataupun pelanggaran hukum mampu bertindak selakumana mestinya, mengetahui pasal mana pada peraturan termasuk yang mampu dijadikan dasar penyidikan.

2) Perlindungan Korban KDRT pada Polres Asahan

Proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pengadilan tindak pidana KDRT dilangsungkan sesuai melampaui ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta mengenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan. Penanganan kasus KDRT melampaui hukum pidana, atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan KDRT, disebut selaku penanganan kasus pada mekanisme peradilan pidana terpadu. Komprehensif artinya pada mempertimbangkan kasus KDRT, tiada sahaja tersangka/pelaku kekerasan yang dituntut, tetapi juga diperhatikan hak-hak korban serta cara pemulihannya.⁸

Sepaham melampaui rumusan pada diantara Pasal perlindungan korban KDRT pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tampak tahapan pada perlindungan korban KDRT.

⁷ M.Khoidin & Sadijono, "Mengenal Figur Polisi Kita", (Yogyakarta : Laksbang, 2007), hlm. 58

⁸ Domingus Steven Djilarpoin & Sherly Adam, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)", Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 1, (April 2021), hlm. 14.

Perlindungan korban kekerasan Dalam Rumah tangga pada tahap preventif serta represif.

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan secara langsung kepada korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap polisi dan/atau lembaga sosial dan pihak lain di samping perlindungan atas perintah pengadilan. Segera memberikan perlindungan sementara kepada istri korban KDRT sangat penting karena jika korban harus menunggu pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan, saya khawatir mekanisme di sini akan memakan waktu lama, dan korban harus dilindungi secara hukum. waktu yang relatif singkat. Urgensi perlindungan sementara di sini berlaku terutama bagi korban yang rentan terhadap kekerasan lanjutan terhadap suaminya setelah melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.

Korban KDRT terkadang mengalami penderitaan baik secara fisik ataupun mental serta terhadap sebab itu membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin. pada memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan Dalam Rumah tangga, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang disini mengatur:

Sejalan melampaui permasalahan termasud, korban KDRT sangat membutuhkan tempat tinggal yang aman ataupun tempat tinggal alternatif yang mampu menjamin rasa aman. Adapun bentuk perlindungan yang didapat pada Polres Asahan terhadap korban kekerasan Dalam Rumah tangga terhadap Unit PPA Polres Asahan ialah menyediakan ruang pelayanan khusus/rumah aman yang khusus diberlakukan guna korban KDRT ataupun anak selaku korban. Tujuan pada diadakannya rumah aman ialah guna mencegah korban KDRT mendapat kesibukan kekerasan berulang pada pelaku kekerasan. pada hal ini, pelaku

tiada mampu lagi melangsungkan kekerasan terhadap korban.⁹

Guna kian memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban KDRT, UU termasud wajibkan pekerja sosial guna berkoordinasi secara komprehensif melampaui kepolisian, dinas sosial, serta lembaga sosial yang dibutuhkan korban pada memberikan pelayanan terhadap korban. Hal disini sangat logis mengingat status korban KDRT rentan terhadap kesibukan kekerasan berulang yang dilangsungkan pelaku setelah korban melaporkan kejadian termasud ke polisi. terhadap sebab itu, mesti tampak perlindungan hukum bagi korban KDRT pada pelakunya secara spesifik serta sistematis.

Perlindungan secara represif iaah segenap upaya yang diberlakukan terhadap Satuan PPA Polres Asahan seperti pelayanan guna memberikan rasa aman bagi korban KDRT serta menjamin satu keselamatan fisik serta psikis korban selaku pelapor ataupun saksi korban pada wilayah hukum Asahan. Kepolisian juga bekerjasama melampaui P2TP2A Pemkab Asahan serta Dinas Sosial pada memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.¹⁰ Selain perlindungan sementara terhadap pihak kepolisian, perlindungan tetap terhadap pihak pengadilan, serta pendampingan pada mekanisme bimbingan rohani serta perlindungan korban pada mekanisme hukum, kesibukan lain yang ialah bagian pada perlindungan korban KDRT ialah pemidanaan. pelaku sesuai melampaui bentuk KDRT yang dilangsungkan terhadap korban, sebab KDRT ialah diantara tindak pidana.

⁹ Wawancara melampaui Bripka Fadlan Noor Manurung (staff penyidik pembantu), 17Januari 2022, Pukul 10.00 Wib.

¹⁰ Wawancara melampaui Bripka Fadlan Noor Manurung (staff penyidik pembantu), 17Januari 2022, Pukul 10.00 Wib.

Penetapan satu sanksi pidana terhadap pelaku KDRT sesuai melampaui hukum formil mesti melewati mekanisme penegakan hukum. pelaku tiada mampu langsung dihukum (ditahan/dipenjara) tanpa menjalani persidangan sesuai melampaui peraturan perundang-undangan acara pidana. Berkennaan melampaui itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat aturan yang tegas perihal penuntutan pelaku KDRT. Pada sistem pembuktian ini, menyatakan bahwasannya untuk menentukan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidaknya terhadap suatu tindakannya tersebut, didasari dan berpedoman dari suatu prinsip-prinsip pembuktian dengan didasari alat-alat bukti yang diatur dan dijelaskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹

Prosedur lain perlindungan korban KDRT yang dilangsungkan terhadap Unit PPA Polres Asahan ialah melampaui prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara diluar persidangan, dimana kedua belah pihak kita pertemukan guna menemukan penyelesaian masalah yang terbaik sebelum dilangsungkan pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut umum guna disidangkan. pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan publik, bukan sahaja sekedar mengikuti hukum atau hanya sekadar mengajukan tuntutan pidana. pada hal ini, para korban juga terlibat pada mekanisme termaksud, serta para pelaku juga didorong guna mempertanggungjawabkan perlakuananya, ialah memperbaiki kesalahan yang dilangsungkan, meminta maaf,

mengembalikan uang curian / memberikan pelayanan publik.¹²

Pada kenyataannya, pelaku mungkin tiada memperhatikan perintah perlindungan pada pengadilan. Selain itu, penuh kasus kekerasan Dalam Rumah tangga yang menghadirkan rasa sakit yang cukup serius bagi korban, serta pelaku melangsungkan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan dalam kasus selakumana hal termaksud. Polisi mampu menangkap pelaku apabilamana mereka mendapati laporan kekerasan termaksud. Hal disini erat kaitannya melampaui keberadaan tindak pidana KDRT selaku tindak pidana aduan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Artinya, aparat sahaja mampu melangsungkan penangkapan serta penahanan terhadap pelaku bilamana tampak pengaduan pada korban / pihak lain. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menemukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.¹³

B. Hambatan serta Upaya Yang Dilangsungkan terhadap Penyidik pada Menangani KDRT pada Polres Asahan

1. Hambatan Yang Dihadapi terhadap Penyidik pada Menangani Kasus KDRT

Salah satu faktor yang tampaknya menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga

¹² Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice pada mekanisme Peradilan Pidana pada Indonesia", Jurnal Al'Adl, Vol. X No. 2, (Juli 2018), hlm. 177.

¹³ Alwin Rais Lubis, Bahmid, "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online", Jurnal Tectum, Vol 1, No. 1 Tahun 2020), hlm, 25.

¹³ Alwin Rais Lubis, Bahmid, "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online", Jurnal Tectum, Vol 1, No 1 (2019), hlm. 19.

terhadap tindak pidana istri, diketahui bahwa untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa untuk dihadirkan di pengadilan berdasarkan pasal 183 KUHAP, diperlukan minimal 2 (dua) kali penampilan bukti. Agar hakim dapat menjatuhkan hukuman, kejadian benar-benar telah terjadi dan terdakwa bersalah.

2. Upaya Yang Dilangsungkan Penyidik Polres Asahan pada Mengatasai Hambatan Perlindungan Kasus KDRT

Upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap kasus KDRT yang dilangsungkan terhadap Unit PPA Polres Asahan bermaksud guna menghilangkan hambatan perlindungan represif sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan KDRT serta Pasal 10 Undang-undang Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 perihal Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus, walaupun masih tampak beragam kendala yang tiada mampu diatasi, atau upaya guna mengatasi kendala dikatakan belum efektif.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, pemberian perlindungan merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 10a UU No. 10 menegaskan perlindungan kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Keputusan No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan bahwa korban berhak atas perlindungan oleh anggota keluarga, kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial/pihak lain, baik perlindungan sementara maupun penetapan pengadilan.

Perlindungan korban KDRT diberlaksanakan terhadap pihak polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan serta Anak (Unit PPA) yang dibentuk

berlandaskan pada Perkapolri No. 10 Tahun 2007 perihal organisasi serta tata kerja unit pelayanan perempuan serta anak (Unit PPA). Berikutnya terkait pelaksanaan usai mengacu pada Perkapolri No. 3 Tahun 2008 perihal pembentukan ruang pelayanan khusus serta tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak yang mengungkapkan tugas Unit PPA pada memberikan perlindungan terhadap perempuan serta anak korban tindak pidana.

Permasalahan yang ditujukan terhadap korban yang mengalami kekerasan secara berulang-lalu terhadap korban pada Unit PPA Asahan belum seutuhnya memberikan rasa aman. Maaka pada itu, mampu diduga maka pada balik kurangnya perlindungan korban, tampak diantara faktor yang membuat Unit PPA Polres Asahan kesulitan guna melindungi korban kekerasan Dalam Rumah tangga serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta menggambarkan upaya Asahan. Satuan Polisi mengatasi kendala guna melindungi korban kekerasan Dalam Rumah tangga.¹⁴

4. KESIMPULAN

Atas hasil penelitian perihal perlindungan korban kekerasan Dalam Rumah tangga pada Unit PPA Polres Asahan dpt diambil kesimpulan selaku berikut yaitu Peran Penyidik Polres Asahan pada penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diantara inovasi hukum yang dilangsungkan melampaui UU No. 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan KDRT khususnya aparat penegak hukum seperti Kepolisian,

¹⁴ Ade Hikmah Lubis, Skripsi: "Peran Kepolisian pada Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kabupaten Asahan (Studi pada Unit Pelayanan serta Perlindungan Anak)", (Asahan: UNA, 2020), hlm. 64.

Advokat serta pengadilan pada memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap korban KDRT, terutama melampaui pengaturan mekanisme perlindungan pada pengadilan guna keselamatan korban, ialah perihal mekanisme perlindungan pada pengadilan demi keamanan korban.

Hambatan serta Upaya Yang Dilangsungkan terhadap Penyidik pada Menangani KDRT pada Polres Asahan selaku berikut *Pertama*, keterbatasan sarana serta prasarana yang dibutuhkan Unit PPA yang memegang fungsi yang hampir sama melampaui rumah yang aman. *Kedua*, tampak korban yang menolak ditempatkan Dalam Rumah aman. *Ketiga*, korban susah memberikan informasi perihal peristiwa KDRT yang dialami. *keempat*, hambatan pada menghadirkan saksi guna mau datang ke kantor polisi guna memberikan keterangan perihal peristiwa KDRT yang terlangsung. Upaya yang dilangsungkan Unit PPA Polres Asahan pada mengatasi hambatan yang dihadapi : *pertama*, upaya guna mengatasi hambatan pada menempatkan korban pada rumah aman melampaui bekerja sama melampaui lembaga yang menyediakan *shelter*. *Kedua*, memberikan pemahaman serta pengertian terhadap korban perihal hak-hak korban KDRT. *Ketiga*, upaya mengatasi hambatan terhadap korban yang tertutup pada memberikan keterangan selama penyidikan.

Berlandaskan pada hasil terkait penelitian yang usai dilangsungkan maka berikut kesimpulan pada diantara gagasan yang mampu dijadikan masukan ataupun saran terhadap Unti PPA Polres Asahan, ialah Bagi Unit PPA Polres Asahan diinginkan meningkatkan perlindungan dalam kasus serta korban KDRT serta diinginkan agar kian sigap serta responsif terhadapa kasus KDRT melampaui mengupayakan diantara cara guna

memberikan pelayanan serta perlindungan terhadap korban KDRT. serta mampu memperluas jaringan kerjasama melampaui lembaga yang menangani korban kekerasan guna guna mengatasi keterbatasan serta hambatan yang dialamai Unit Polres Asahan baik itu sumber daya ataupun sarana prasarana kepolisian. Bagi Publik diinginkan agar meningkatkan pengetahuan serta partisipasi pada mencegah terlangsungnya KDRT melampaui berprilaku peka terhadap lingkungan sekitar terutama terhadap tetangga yang sedang mengalami pertengkar yang berbentuk kekerasan guna mencoba melerai / memisahkan / segera melaporkan terhadap pihak yang berwajib.

5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

A. Buku

- Khoidin M. & Sadjijono, 2007, “*Mengenal Figur Polisi Kita*”, (Yogyakarta : Laksbang,)
Raharjo Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,).
Reksodiputro Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. HAM serta SPP Pusat Keadilan serta Pengabdian Hukum*, (Jakarta: Erlangga,).
Sunggono Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,).

B. Jurnal

- Arief Hanafi & Ningrum Ambarsari, 2018, “*Penerapan Prinsip Restorative Justice pada mekanisme Peradilan Pidana pada Indonesia*”, *Jurnal Al'Adl*, Vol. X No. 2, (Juli)
Djilarpoin Domingus Steven & Sherly Adam, “*Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 1,

- (April 2021), hlm, 14.
- Lubis Ade Hikmah, Skripsi: “*Peran Kepolisian pada Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Kabupaten Asahan (Studi pada Unit Pelayanan serta Perlindungan Anak)*”, (Asahan: UNA, 2020)
- Lubis Alwin Rais, Bahmid, “*Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*”, Jurnal Tectum, Vol 1, No 1 (2019), hlm. 19.
- Suriani and Ismail, “*Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*”, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : ”Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020. hlm, 788.